



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 129/Pdt.P/2023/PN.KPN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn, dalam perkara Permohonan atas nama :

SUPARNO, Laki-Laki, lahir di Tuban 14 Maret 1976 Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Purwosekar Kec. Tajinan Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai :

===== PEMOHON =====

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 30 Maret 2023 Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn

2. Penetapan Hakim tanggal 30 Maret 2023 No. 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada hari : Kamis tanggal 6 April 2023 menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn, maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 30 Maret 2023 atas nama Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut ;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2023** oleh RICKY EMARZA BASYIR, **S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMLI HIDAYAT, S.H.,

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Administrasi	Rp. 15.000,00
4. Penggandaan	Rp. 9.000,00
5. Ongkos Panggil	Rp -
6. PNPB	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)